



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/116/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DAN TIM FASILITATOR DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak kedalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan model desa tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Desa Sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan Tim Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa Sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan Tim Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Model Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan pedoman DRPPA yang ditetapkan oleh Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan model DRPPA sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala Desa melakukan :
- a. Pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator DRPPA;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model DRPPA; dan
 - c. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan model DRPPA.

KEEMPAT

- : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a antara lain meliputi :
- a. Fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di Desa;
 - b. Pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Desa;
 - c. Penyediaan data desa yang memuat data terpilah perempuan dan anak;
 - d. Fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - e. Advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Desa pendayagunaan aset Desa untuk mewujudkan Desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa;
 - f. Peningkatan keterwakilan perempuan di Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - g. Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan berprespektif gender di Desa;
 - h. Penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari Desa;
 - i. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - j. Pencegahan pekerja anak;
 - k. Pencegahan perkawinan usia anak; dan
 - l. Penyedia layanan respon cepat di tingkat Desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten.

KELIMA

- : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaporkan dan bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KEENAM

- : Tugas Tim Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah:
- a. Memberikan Pemahaman kepada Perempuan dan Anak agar dapat berperan aktif dalam pembangunan Desa.
 - b. Membina Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak di Desa
 - c. Mengkoordinir Penyusunan Peraturan Kebijakan Desa Yang Ramah Perempuan dan Anak.
 - d. Mengadvokasikan agar Pembiayaan Desa yang responsif gender dan anak.
 - e. Mendukung Desa agar melakukan pemberdayaan perempuan dalam Kewirausahaan yang berperspektif gender.
 - f. Memastikan Anak Mendapatkan Pengasuhan yang Baik Berbasis Hak Anak.
 - g. Mendampingi dan melaporkan serta berkoordinasi dengan pihak terkait berkenaan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - h. Memastikan Tidak Ada Pekerja Anak.
 - i. Memberikan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak dan Pencegahan Stunting.

- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Dinas P3APPKB Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 116/2023
TANGGAL : 6 Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DAN TIM FASILITATOR DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KABUPATEN BARITO SELATAN.

A. DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

No.	KECAMATAN	DESA
1.	DUSUN SELATAN	KALAHIEN
2.	DUSUN SELATAN	PAMAIT
3.	GUNUNG BINTANG AWAI	MUARA SINGAN

B. TIM FASILITATOR DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Bidang KB pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang K3 pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang DALDUK pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Ketua Forum PUSPA Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Ketua Forum PUSPA Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
9.	Lenni Manurung, A.Md. Keb Analis Kebijakan Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep Analis Kebijakan Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Ariansyah S.E.I Tenaga Kontrak Pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA